



PUTUSAN
Nomor 285/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIANRA Alias RIAN Bin MARISON;**
2. Tempat Lahir : Bongkal Malang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 5 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 003 RW 002 Desa Bongkal Malang
Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Berkerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 285/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIANRA alias RIAN Bin MARISON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu meyakinkan kejahatan itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena henddknya sendirf sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana tertiadap Terdakwa RIANRA alias RIAN Bin MARISON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek SAMSUNG wama Silver;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merck XIAOMI wama Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merck NOKIA wama Hitam;
 - 2 (dua) Bungkus Rokok Luffman;
 - 2 (dua) Bungkus Rokok Insta;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Dunhil Black;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Magnum Mild;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok U Mild;
 - 4 (empat) Botol Parfum;
 - 10 (sepuluh) Sachet Minyak Rambut Gatsby Styling Pomade;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Celana pendek warna Hitam;
- 1 (satu) Kantong Pelastik warna Hitam;
- Uang Tunai Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Yuastam Bin (alm) Takwin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RIANRA alias RIAN bin MARISON**, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu melakukan kejahatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 02.00 terdakwa merenung karena tidak memiliki uang sehingga muncul keinginan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa keluar rumah dan berjalan kepinggir jalan aspal dengan maksud untuk melihat situasi karena sudah malam dan situasi saat itu sunyi. Kemudian terdakwa mendekati ruko (rumah toko) SHALAWATI dan masuk ke lorong samping toko dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari jeruji besi, selanjutnya terdakwa berjalan ke samping rumah dekat dapur menuju jendela yang pada saat itu dalam keadaan tertutup. Karena terdakwa melihat kayu bagian jendela sudah lapuk dan hanya ditutupi seng dari batas tembok ke jendela makan, terdakwa sangat mudah membukanya dengan cara mengopek kayu yang lapuk dan membuka seng penutup jendela, selanjutnya terdakwa menarik jendela kaca tersebut sekuat tenaga hingga dapat terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam toko dengan cara memanjat dan mengambil 2(dua) bungkus rokok Luffman, 2 (dua) bungkus rokok Insta, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Black, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) rokok U Mild, 4 (empat) botol parfum dan 10 (sepuluh) sachet minyak rambut Gatsby Styling Pomade. Barang-barang tersebut terdakwa ambil dari etalase dan rak lemari warung di dalam Toko Shalawati, kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam satu kantong plastic warna hitam dan terdakwa letakkan diluar toko tepatnya di bawah jendela yang terdakwa buka sebagai jalan masuk kedalam ruko tersebut.

- Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Android warna Silver, 1 (satu) unit HP Xiaomi Android warna gold, dan 1 (satu) unit Nokia senter warna hitam. Barang tersebut terdakwa ambil di atas lemari dan terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) handphone android sedangkan disaku depan sebelah kiri terdakwa simpan hp senter tersebut.
- Selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) di bawah lemari etalase rokok atau meja kasir dan uang kertas tersebut kemudian terdakwa bagi dua dan disimpan ke dua saku belakang celana pendek jins warna hitam yang terdakwa pakai saat itu, dan pada saat itu terdakwa mendengar suara orang datang kemudian terdakwa bersembunyi dibalik pintu disamping kulkas dan dipergoki oleh korban dan masyarakat. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi Kelayang.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami korban mencapai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **RIANRA alias RIAN bin MARISON**, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 02.00 terdakwa merenung karena tidak memiliki uang sehingga muncul keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa keluar rumah dan berjalan kepinggir jalan aspal dengan maksud untuk melihat situasi karena sudah malam dan situasi saat itu sunyi. Kemudian terdakwa mendekati ruko (rumah toko) SHALAWATI dan masuk ke lorong samping toko dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari jeruji besi, selanjutnya terdakwa berjalan ke samping rumah dekat dapur menuju jendela yang pada saat itu dalam keadaan tertutup. Karena terdakwa melihat kayu bagian jendela sudah lapuk dan hanya ditutupi seng dari batas tembok ke jendela makan, terdakwa sangat mudah membukanya dengan cara mengopek kayu yang lapuk dan membuka seng penutup jendela, selanjutnya terdakwa menarik jendela kaca tersebut sekuat tenaga hingga dapat terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam toko dengan cara memanjat dan mengambil 2(dua) bungkus rokok Luffman, 2 (dua) bungkus



rokok Insta, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Black, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) rokok U Mild, 4 (empat) botol parfum dan 10 (sepuluh) sachet minyak rambut Gatsby Styling Pomade. Barang-barang tersebut terdakwa ambil dari etalase dan rak lemari warung di dalam Toko Shalawati, kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam satu kantong plastic warna hitam dan terdakwa letakkan diluar toko tepatnya di bawah jendela yang terdakwa buka sebagai jalan masuk kedalam ruko tersebut;

- Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Android warna Silver, 1 (satu) unit HP Xiaomi Android warna gold, dan 1 (satu) unit Nokia senter warna hitam. Barang tersebut terdakwa ambil di atas lemari dan terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) handphone android sedangkan disaku depan sebelah kiri terdakwa simpan hp senter tersebut.
- Selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) di bawah lemari etalase rokok atau meja kasir dan uang kertas tersebut kemudian terdakwa bagi dua dan disimpan ke dua saku belakang celana pendek jins warna hitam yang terdakwa pakai saat itu, dan pada saat itu terdakwa mendengar suara orang dating kemudian terdakwa bersembunyi dibalik pintu disamping kulkas dan dipergoki oleh korban dan masyarakat. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi Kelayang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami korban mencapai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RIANRA alias RIAN bin MARISON**, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 02.00 terdakwa merenung karena tidak memiliki uang sehingga muncul keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa keluar rumah dan berjalan kepinggir jalan aspal dengan maksud untuk melihat situasi karena sudah malam dan situasi saat itu sunyi. Kemudian terdakwa mendekati ruko (rumah toko) SHALAWATI dan masuk ke lorong samping toko dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari jeruji besi, selanjutnya terdakwa berjalan ke samping rumah dekat dapur menuju jendela yang pada saat itu dalam keadaan tertutup. Karena terdakwa melihat kayu bagian jendela sudah lapuk dan hanya ditutupi seng dari batas tembok ke jendela makan, terdakwa sangat mudah membukanya dengan cara mengopek kayu yang lapuk dan membuka seng penutup jendela, selanjutnya terdakwa menarik jendela kaca tersebut sekuat tenaga hingga dapat terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam toko dengan cara memanjat dan mengambil 2(dua) bungkus rokok Luffman, 2 (dua) bungkus rokok Insta, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Black, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) rokok U Mild, 4 (empat) botol parfum dan 10 (sepuluh) sachet minyak rambut Gatsby Styling Pomade. Barang-barang tersebut terdakwa ambil dari etalase dan rak lemari warung di dalam Toko Shalawati, kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam satu kantong plastic warna hitam dan terdakwa letakkan diluar toko tepatnya di bawah jendela yang terdakwa buka sebagai jalan masuk kedalam ruko tersebut.
- Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Android warna Silver, 1 (satu) unit HP Xiaomi Android warna gold, dan 1 (satu) unit Nokia senter warna hitam. Barang tersebut terdakwa ambil di atas lemari dan terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) handphone android sedangkan disaku depan sebelah kiri terdakwa simpan hp senter tersebut.
- Selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) di bawah lemari etalase rokok atau meja kasir dan uang kertas tersebut kemudian terdakwa bagi dua dan disimpan ke dua saku belakang celana pendek jins warna hitam yang terdakwa pakai saat itu, dan pada saat itu terdakwa mendengar suara orang dating kemudian terdakwa bersembunyi dibalik pintu disamping kulkas dan dipergoki oleh



korban dan masyarakat. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi Kelayang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami korban mencapai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUASTAM bin (Alm) TAKWIN, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus pencurian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan pencurian barang – barang milik Saksi pada hari Minggu Tanggal 11 Juli 2021 sekira Pukul 03.00 WIB di dalam Ruko Toko Shalawati milik saksi yang terletak di Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang kab. Inhu;
- Bahwa ruko atau Toko Shalawati milik saksi tersebut dalam keadaan tertutup dan diberi pagar Seng sedangkan Pintu Samping terbuat dari jeruji Besi yang digembok sedangkan pada bagian jendela ditutupi dengan Seng pada batas tembok dengan jendela sedangkan bagian Depan hanya diberi Pintu Rolling yang terbuat dari besi menutup seluruh bagian depan Ruko;
- Bahwa jendela bagian dapur di Ruko milik saksi tersebut sebelumnya saksi Kunci dari situlah saksi mengetahui ada orang lain atau Terdakwa masuk ke dalam Ruko karena dalam keadaan terbuka pada saat kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli Tahun 2021 sekira Pukul 03.00 WIB saksi terbagun dari tidur di kamar di dalam Rumah Toko Shalawati milik saksi karena saksi ada mendengar Suara dari dalam Ruko tepatnya di bagian tempat barang – barang dagangan saksi selanjutnya saksi keluar dari kamar tidur dan melihat Jendela bagian samping dekat



Dapur dalam keadaan terbuka karena curiga kemudian saksi keluar untuk memanggil teman saksi yakni Saksi Bustami bersama dengan warga lainnya;

- Bahwa kemudian Saksi menghidupkan Lampu di dalam Ruko kemudian memeriksa ke dalam ruko dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di balik Pintu di samping Kulkas tepatnya di dalam ruko tempat barang – barang Dagangan milik saksi setelah diperiksa dari dalam Kantong kedua Saku Depan celana Jins warna Hitam yang dipakai Terdakwa ditemukan 3 (tiga) unit handphone dan Uang sebanyak Rp. 545.000.- (lima ratus empat puluh lima rupiah) milik saksi disimpan Terdakwa dari kedua saku belakang celana Jins warna Hitam yang dipakai Terdakwa saat itu setelah itu polisi datang dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan barang – barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang sudah berpindah tempat tepatnya di luar di bawah Jendela tempat Terdakwa masuk berupa kantong plastik warna Hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus rokok luffman, 2 (dua) bungkus rokok insta, 1 (satu) bungkus rokok dunhil black, 1 (satu) bungkus rokok magnum mild, 1 (satu) bungkus rokok u mild, 4 (empat) botol parfum, dan 10 (sepuluh) sachet minyak rambut gatsby styling pomade;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi BUSTAMI bin (Alm) LUKMAN, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus pencurian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli Tahun 2021 sekira Pukul 03.00 WIB Saksi Yuastam terbagun dari tidur di kamar di dalam Rumah Toko Shalawati miliknya karena ada mendengar Suara dari dalam Ruko tepatnya di bagian tempat barang – barang dagangannya selanjutnya Saksi Yuastam keluar dari kamar tidur dan melihat Jendela



bagian samping dekat Dapur dalam keadaan terbuka karena curiga kemudian keluar untuk memanggil Saksi dan warga Lainnya, Setelah Ramai warga kemudian kami menghidupkan Lampu di dalam Ruko kemudian memeriksa ke dalam ruko dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di balik Pintu di samping Kulkas tepatnya di dalam ruko tempat Barang – barang Dagangan milik Saksi Yuastam setelah diperiksa dari dalam Kantong kedua Saku Depan celana Jins warna Hitam yang dipakai Terdakwa ditemukan 3 (tiga) unit handphone dan uang sebanyak Rp. 545.000. (lima ratus empat puluh lima rupiah) milik Saksi Yuastam yang disimpan Terdakwa dari kedua saku belakang celana Jins warna Hitam yang dipakai Terdakwa saat itu setelah itu polisi datang dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan Barang – barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang sudah berpindah tempat tepatnya di Luar di bawah Jendela tempat Terdakwa masuk;

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang – barang milik Saksi Yuastam tersebut dengan masuk melalui Pagar Jeruji samping rumah dengan cara memanjatnya kemudian dengan menggunakan Kedua Tangannya membuka Seng Penutup batas Jendela dengan tembok samping rumah kemudian membuka Jendela Samping setelah terbuka Terdakwa Masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat dan berhasil mengambil Barang – barang milik Saksi Yuastam tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa bermula hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa merenung karena tidak memiliki uang sehingga muncul keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa ke luar rumah dan berjalan ke pinggir jalan aspal dengan maksud untuk melihat situasi karena sudah malam dan situasi saat itu sunyi, kemudian terdakwa mendekati ruko (rumah toko) Shalawati dan masuk ke lorong samping toko dengan cara



memanjat pagar yang terbuat dari jeruji besi, selanjutnya terdakwa berjalan ke samping rumah dekat dapur menuju jendela yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, karena terdakwa melihat kayu bagian jendela sudah lapuk dan hanya ditutupi seng dari batas tembok ke jendela makan, terdakwa sangat mudah membukanya dengan cara mengopek kayu yang lapuk dan membuka seng penutup jendela, selanjutnya terdakwa menarik jendela kaca tersebut sekuat tenaga hingga dapat terbuka;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dan mengambil 2 (dua) bungkus rokok Luffman, 2 (dua) bungkus rokok Insta, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Black, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) rokok U Mild, 4 (empat) botol parfum dan 10 (sepuluh) sachet minyak rambut Gatsby Styling Pomade;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil dari etalase dan rak lemari warung di dalam Toko Shalawati, kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam satu kantong plastik warna hitam dan terdakwa letakkan di luar toko tepatnya di bawah jendela yang terdakwa buka sebagai jalan masuk ke dalam ruko tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Android warna Silver, 1 (satu) unit HP Xiaomi Android warna gold, dan 1 (satu) unit Nokia senter warna hitam. Barang tersebut terdakwa ambil di atas lemari dan terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) handphone android sedangkan di saku depan sebelah kiri terdakwa simpan hp senter tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) di bawah lemari etalase rokok atau meja kasir dan uang kertas tersebut kemudian terdakwa bagi dua dan disimpan ke dua saku belakang celana pendek jins warna hitam yang terdakwa pakai saat itu, dan pada saat itu terdakwa mendengar suara orang datang kemudian terdakwa bersembunyi di balik pintu di samping kulkas dan dipergoki oleh korban dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai



haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Android merek XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam;
- 2 (dua) bungkus Rokok Luffman;
- 2 (dua) bungkus Rokok Insta;
- 1 (satu) bungkus Rokok Dunhil Black;
- 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Mild;
- 1 (satu) bungkus Rokok U Mild;
- 4 (empat) botol parfum;
- 10 (sepuluh) sachet Minyak Rambut Gatsby Styling Pomade;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- Uang Tunai Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa bermula hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa merenung karena tidak memiliki uang sehingga muncul keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa ke luar rumah dan berjalan ke pinggir jalan aspal dengan maksud untuk melihat situasi karena sudah malam dan situasi saat itu sunyi, kemudian terdakwa mendekati ruko (rumah toko) Shalawati dan masuk ke lorong samping toko dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari jeruji besi, selanjutnya terdakwa berjalan ke samping rumah dekat dapur menuju jendela yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, karena terdakwa melihat kayu bagian jendela sudah lapuk dan hanya ditutupi seng dari batas tembok ke jendela makan, terdakwa sangat mudah



membukanya dengan cara mengopek kayu yang lapuk dan membuka seng penutup jendela, selanjutnya terdakwa menarik jendela kaca tersebut sekuat tenaga hingga dapat terbuka;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dan mengambil 2 (dua) bungkus rokok Luffman, 2 (dua) bungkus rokok Insta, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Black, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) rokok U Mild, 4 (empat) botol parfum dan 10 (sepuluh) sachet minyak rambut Gatsby Styling Pomade;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil dari etalase dan rak lemari warung di dalam Toko Shalawati, kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam satu kantong plastik warna hitam dan terdakwa letakkan di luar toko tepatnya di bawah jendela yang terdakwa buka sebagai jalan masuk ke dalam ruko tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Android warna Silver, 1 (satu) unit HP Xiaomi Android warna gold, dan 1 (satu) unit Nokia senter warna hitam. Barang tersebut terdakwa ambil di atas lemari dan terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) handphone android sedangkan disaku depan sebelah kiri terdakwa simpan hp senter tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) di bawah lemari etalase rokok atau meja kasir dan uang kertas tersebut kemudian terdakwa bagi dua dan disimpan ke dua saku belakang celana pendek jins warna hitam yang terdakwa pakai saat itu, dan pada saat itu terdakwa mendengar suara orang datang kemudian terdakwa bersembunyi dibalik pintu di samping kulkas dan dipergoki oleh Saksi Yuastam dan masyarakat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut,



maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

PERTAMA

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
5. jika niat untuk itu melakukan kejahatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata



disebabkan karena hendaknya sendiri;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang pemilikannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa merenung karena tidak memiliki uang sehingga muncul keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa ke luar rumah dan berjalan ke pinggir jalan



aspal dengan maksud untuk melihat situasi karena sudah malam dan situasi saat itu sunyi, kemudian terdakwa mendekati ruko (rumah toko) Shalawati dan masuk ke lorong samping toko dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari jeruji besi, selanjutnya terdakwa berjalan ke samping rumah dekat dapur menuju jendela yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, karena terdakwa melihat kayu bagian jendela sudah lapuk dan hanya ditutupi seng dari batas tembok ke jendela makan, terdakwa sangat mudah membukanya dengan cara mengopek kayu yang lapuk dan membuka seng penutup jendela, selanjutnya terdakwa menarik jendela kaca tersebut sekuat tenaga hingga dapat terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dan mengambil 2 (dua) bungkus rokok Luffman, 2 (dua) bungkus rokok Insta, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Black, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) rokok U Mild, 4 (empat) botol parfum dan 10 (sepuluh) sachet minyak rambut Gatsby Styling Pomade;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil dari etalase dan rak lemari warung di dalam Toko Shalawati, kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam satu kantong plastik warna hitam dan terdakwa letakkan di luar toko tepatnya di bawah jendela yang terdakwa buka sebagai jalan masuk ke dalam ruko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Android warna Silver, 1 (satu) unit HP Xiaomi Android warna gold, dan 1 (satu) unit Nokia senter warna hitam. Barang tersebut terdakwa ambil di atas lemari dan terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) handphone android sedangkan di saku depan sebelah kiri terdakwa simpan hp senter tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) di bawah lemari etalase rokok atau meja kasir dan uang kertas tersebut kemudian terdakwa bagi dua dan disimpan ke dua saku belakang celana pendek jins warna hitam yang terdakwa pakai saat itu, dan pada saat itu terdakwa mendengar suara orang datang kemudian terdakwa bersembunyi di balik pintu disamping kulkas dan dipergoki oleh Saksi Yuastam dan masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas dilakukan tanpa seizin pemilik barang, dan



faktanya pula barang-barang tersebut tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu Tanggal 11 Juli 2021 sekira Pukul 03.00 WIBdi dalam Ruko Toko Shalawati milik saksi Yuastam yang terletak di Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang kab. Inhu, yang mana waktu pukul 03.00 WIB tersebut adalah waktu malam hari dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah toko milik Saksi Yuastam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad.4. “Yang masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu adalah cara si pelaku untuk mencapai barang yang akan diambil yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terbuktilah cara dimaksud;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa merenung karena tidak memiliki uang sehingga muncul keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa ke luar rumah dan berjalan ke pinggir jalan aspal dengan maksud untuk melihat situasi karena sudah malam dan situasi saat itu sunyi, kemudian terdakwa mendekati ruko (rumah toko) Shalawati dan masuk ke lorong samping toko dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari jeruji besi, selanjutnya terdakwa berjalan ke samping rumah dekat dapur menuju jendela yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, karena terdakwa melihat kayu bagian jendela sudah



lapuk dan hanya ditutupi seng dari batas tembok ke jendela makan, terdakwa sangat mudah membukanya dengan cara mengopek kayu yang lapuk dan membuka seng penutup jendela, selanjutnya terdakwa menarik jendela kaca tersebut sekuat tenaga hingga dapat terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dan mengambil 2 (dua) bungkus rokok Luffman, 2 (dua) bungkus rokok Insta, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Black, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) rokok U Mild, 4 (empat) botol parfum dan 10 (sepuluh) sachet minyak rambut Gatsby Styling Pomade;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil dari etalase dan rak lemari warung di dalam Toko Shalawati, kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam satu kantong plastik warna hitam dan terdakwa letakkan di luar toko tepatnya di bawah jendela yang terdakwa buka sebagai jalan masuk kedalam ruko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Android warna Silver, 1 (satu) unit HP Xiaomi Android warna gold, dan 1 (satu) unit Nokia senter warna hitam. Barang tersebut terdakwa ambil di atas lemari dan terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) handphone android sedangkan di saku depan sebelah kiri terdakwa simpan hp senter tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) di bawah lemari etalase rokok atau meja kasir dan uang kertas tersebut kemudian terdakwa bagi dua dan disimpan ke dua saku belakang celana pendek jins warna hitam yang terdakwa pakai saat itu, dan pada saat itu terdakwa mendengar suara orang datang kemudian terdakwa bersembunyi di balik pintu di samping kulkas dan dipergoki oleh Saksi Yuastam dan masyarakat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. “jika niat untuk itu melakukan kejahatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa merenung karena tidak memiliki uang sehingga muncul keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa ke luar rumah dan berjalan ke pinggir jalan



aspal dengan maksud untuk melihat situasi karena sudah malam dan situasi saat itu sunyi, kemudian terdakwa mendekati ruko (rumah toko) Shalawati dan masuk ke lorong samping toko dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari jeruji besi, selanjutnya terdakwa berjalan ke samping rumah dekat dapur menuju jendela yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, karena terdakwa melihat kayu bagian jendela sudah lapuk dan hanya ditutupi seng dari batas tembok ke jendela makan, terdakwa sangat mudah membukanya dengan cara mengopek kayu yang lapuk dan membuka seng penutup jendela, selanjutnya terdakwa menarik jendela kaca tersebut sekuat tenaga hingga dapat terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dan mengambil 2 (dua) bungkus rokok Luffman, 2 (dua) bungkus rokok Insta, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Black, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) rokok U Mild, 4 (empat) botol parfum dan 10 (sepuluh) sachet minyak rambut Gatsby Styling Pomade;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil dari etalase dan rak lemari warung di dalam Toko Shalawati, kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam satu kantong plastik warna hitam dan terdakwa letakkan di luar toko tepatnya di bawah jendela yang terdakwa buka sebagai jalan masuk ke dalam ruko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Android warna Silver, 1 (satu) unit HP Xiaomi Android warna gold, dan 1 (satu) unit Nokia senter warna hitam. Barang tersebut terdakwa ambil di atas lemari dan terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) handphone android sedangkan di saku depan sebelah kiri terdakwa simpan hp senter tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) di bawah lemari etalase rokok atau meja kasir dan uang kertas tersebut kemudian terdakwa bagi dua dan disimpan ke dua saku belakang celana pendek jins warna hitam yang terdakwa pakai saat itu, dan pada saat itu terdakwa mendengar suara orang datang kemudian terdakwa bersembunyi di balik pintu di samping kulkas dan dipergoki oleh Saksi Yuastam dan masyarakat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi



seluruh unsur delik dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIANRA Alias RIAN Bin MARISON** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek XIAOMI warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Luffman;
 - 2 (dua) bungkus Rokok Insta;



- 1 (satu) bungkus Rokok Dunhil Black;
- 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Mild;
- 1 (satu) bungkus Rokok U Mild;
- 4 (empat) botol parfum;
- 10 (sepuluh) sachet Minyak Rambut Gatsby Styling Pomade;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- Uang Tunai Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Yuastam Bin (alm) Takwin

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PETRUS A. SITOMPUL, S.H., dan WAN FERRY FADLY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERISMAIYETI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh JIMMY MANURUNG, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PETRUS A. SITOMPUL, S.H.

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

WAN FERRY FADLY, S.H.

Panitera Pengganti,

ERISMAIYETI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)